



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 420 / 604.6 / III.01/IV/ 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca :
- Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP) "DARMA COURSE COMP COURSE" Nomor : 420/001/DCC/III/2016 Tanggal 15 Maret 2016, Desa Cimanuk kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran perihal permohonan perpanjangan penyelenggaraan Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP).
 - Untuk memudahkan Pemerintah dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan LKP.
 - Bahwa untuk memberikan tanggung jawab secara hukum kepada Penyelenggaraan Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP), dipandang perlu memberikan izin Penyelenggaraan Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

- Mengingat :
- Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang No 32 tahun 2004, tentang sistem Pemerintahan Daerah
 - Undang-undang No 33 tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran
 - Peraturan Pemerintah No 73 tahun 2003, tentang Pendidikan Luar Sekolah.

- Memperhatikan :
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 420/001/III.01/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 Perihal Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan DARMA COURSE COMP COURSE Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "DARMA COURSE COMP COURSE" Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
 - Kedua : Penyelenggara LKP sebagaimana yang tercantum pada dictum pertama Keputusan ini wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan LKP yang bersangkutan, melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
 - Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2018.
 - lima : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan

Pada tanggal : 09 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



NIP. 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesawaran

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung